

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini isu perubahan iklim telah menjadi isu lingkungan global yang disebabkan oleh perubahan iklim dan krisis energi telah menjadi faktor utama yang mengancam lingkungan global dan pembangunan berkelanjutan makhluk hidup. Dampak perubahan iklim di dunia adalah meningkatnya suhu, naiknya permukaan air laut, banjir, ketersediaan air yang tidak merata, erosi dan pencairan salju, terutama di Arktik. Perubahan iklim tersebut merupakan salah satu akibat dari keberadaan emisi yang terus menerus meningkat dari aktivitas industri yang dilakukan oleh manusia. Terutama disebabkan karena efek gas rumah kaca. Gas Rumah Kaca (GRK) terdiri dari Karbon dioksida (CO₂), Metana (CH₄), Nitrous Oxide (N₂O), Hidro fluoro karbon (HFC), Karbon Perfluoro (PFC), Sulphur hexafluoride (SF₆) (Kementerian Lingkungan Hidup, 2012). Dari semua jenis gas, emisi Gas Rumah Kaca (GRK) adalah CO₂, CH₄, dan N₂O utama. Dari tiga jenis gas, paling banyak absorpsi di atmosfer adalah CO₂. Bukti ilmiah tersebut menunjukkan bahwa aktivitas manusia terkait dengan pemanasan global. Emisi gas rumah kaca (GRK) dan penggunaan Bahan Perusak Ozon (BPO) saat ini menjadi perhatian dunia baik Negara maju maupun Negara berkembang. Penggunaan kedua emisi ini sangatlah dibatasi penggunaannya sesuai dengan kesepakatan Protokol Kyoto yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 17 tahun 2004 yang berisi tentang kesepakatan penurunan GRK dalam skala global (Sekretariat Website JDIH BPK RI, 2004).

Fenomena Sepanjang 2019, sektor energi masih menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca (GRK) terbesar (45.7% selain sektor FOLU atau hutan dan penggunaan lahan). Subsektor pembangkitan listrik bertanggung jawab terhadap 35% emisi GRK, diikuti oleh transportasi dan industri masing-masing 27%. Climate transparency Report 2021 menyatakan bahwa meski Indonesia sudah mengusulkan peningkatan energi terbarukan di bidang ketenagalistrikan, transportasi, dan industri namun belum ada strategi penghentian batubara secara bertahap serta kebijakan yang mendorong persaingan energi terbarukan dengan

batubara. Climate Transparency Repot 2021 catatan tahunan paling komprehensif di dunia dan perbandingan aksi iklim Negara G20, bahkan memproyeksikan emisi GRK Indonesia paska *pandemic* akan melonjak melebihi tingkat 4 emisinya pada 2019 seiring dengan bangkitnya aktivitas ekonomi. (IERS,Uliyasi Simanjuntak). Pemerintah terus mengupayakan untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagai upaya mengurangi dampak perubahan iklim. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemerintah menyiapkan penerapan *Cap and Tax* (Skema Pajak Carbon) pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) pada tahun 2022 nanti. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana pada Konferensi Pers Capaian Kinerja Triwulan III 2021 di Jakarta, Kamis (21/10/2021). (<https://www.esdm.go.id>)

Berdasarkan berbagai fenomena diatas, emisi karbon masih terjadi di berbagai Negara dibelahan dunia, hal ini disebabkan oleh resiko pemanasan global sehingga mempengaruhi perubahan iklim di berbagai belahan dunia. Perubahan lingkungan dalam jangka panjang dapat menurunkan profitabilitas, investasi dan produktivitas perusahaan. Perkiraan ini menimbulkan perhatian dari berbagai pihak mengenai perubahan lingkungan terutama pemerintah. Perhatian pemerintah dari setiap Negara-Negara yang ada di dunia membuat 196 negara menandatangani perjanjian *Paris Agreement* yang menyatakan setiap Negara yang berpartisipasi berjanji akan berkontribusi untuk mengurangi laju perubahan iklim dengan mengurangi emisi karbon mereka dan bahkan untuk memulihkan kerusakan (Muhammad & Aryani, 2020).

Sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk berpartisipasi dalam penurunan gas emisi dunia, Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement dan menyelesaikan dokumen kontribusi nasional (Nationally Determined Contribution atau NDC) pada tahun 2016. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi emisi GRK ini sejalan dengan Paris Agreement dimana pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi sekitar 880 juta ton karbon dioksida (Co₂) pada 2030. Dalam NDC disebutkan bahwa Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi pada tahun 2030 sebesar 29 persen. Kebijakan-kebijakan nasional yang telah dibuat diantaranya pemerintah menerbitkan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional 2015-2019 yang memuat target mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (Direktorat Jendral Pengendalian Perubahan Iklim, 2017).

Selain itu pemerintah melakukan usaha dalam penurunan emisi karbon yaitu dengan menerapkan beberapa kebijakan seperti UU No.6 tahun 1994 atas *United Nations Framework Convention On Climate Change* (UNFCCC) yang kemudian mengadopsi Protokol Kyoto yang tersaji dalam UU No.17 Tahun 2004 dan pengawasan dan evaluasi penurunan emisi GRK yang menjadi acuan untuk semua kalangan di Indonesia seperti pelaku usaha dalam hal ini adalah perusahaan. Perpres No. 71 Tahun 16 atas persetujuan Paris Tahun 2015 yang mana menargetkan penurunan emisi karbon sebesar 29% hingga 41% pada tahun 2030 (Septriyawati, 2019).

PP No 61 tahun 2011 pasal 4 menyebutkan bahwa pelaku (perusahaan) juga ikut andil dalam upaya penurunan emisi GRK (termasuk emisi karbon). Perusahaan sebagai pelaku usaha, dapat berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca dengan cara melakukan pengungkapan emisi karbon. Selain itu pengungkapan emisi karbon dapat meningkatkan legitimasi dimata masyarakat karena bertanggungjawab atas lingkungan (Pratiwi, 2018). Pengungkapan emisi karbon dapat menghindarkan perusahaan dari ancaman-ancaman terutama bagi perusahaan-perusahaan yang menghasilkan gas rumah kaca seperti meningkatkan operating 5 cost, mengurangi permintaan, risiko reputasi, proses hukum serta denda dan pinalti (Cahya, 2017).

Perusahaan di Indonesia yang telah meresmikan perdagangan Karbon baru di inisiasi oleh perusahaan BUMN, dikutip dari BUMN.GO.ID pada tanggal 18 Oktober tahun 2022 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mulai melakukan uji coba perdagangan karbon. Pada tahap awal perdagangan karbon ini masih bersifat sukarela Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury mengungkapkan, BUMN yang menghasilkan karbon diminta untuk melakukan voluntary carbon trading. Perdagangan karbon (carbon trading) merupakan kegiatan jual beli kredit karbon (carbon credit) dimana pembeli menghasilkan emisi karbon yang melebihi batas yang ditetapkan. Indonesia menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan dukungan

internasional pada tahun 2030. Sektor strategis yang menjadi prioritas utama adalah sektor kehutanan, serta energi dan transportasi yang mencakup 97% dari total target penurunan emisi karbon NDC Indonesia.

Pengungkapan emisi karbon (*carbon emission disclosure*) adalah pengungkapan untuk menilai emisi karbon sebuah organisasi dan menetapkan target untuk mengurangi emisi tersebut (Cahya, 2016). Emisi karbon merupakan bentuk akuntabilitas yang digunakan untuk menjelaskan dampak kegiatan operasional perusahaan terhadap perubahan iklim (Astari *et al*, 2020). Pengungkapan emisi karbon adalah bentuk komunikasi antara perusahaan dan para pemangku kepentingan untuk mendapatkan dukungan atas tanggung jawab sosialnya, melibatkan anggapan bahwa perusahaan besar lebih sadar akan tanggung jawab lingkungan mereka dan lebih bersedia untuk mengungkapkan informasi karbon secara sukarela (Setiawan *et al*, 2019). Pesatnya pertumbuhan perusahaan tidak hanya menunjukkan keberhasilan laju ekonomi, tetapi juga salah satu penyebab permasalahan lingkungan yang signifikan dan berdampak global bagi kehidupan (Widianto, 2020). Perubahan iklim akibat pemanasan global disebabkan oleh peningkatan kadar emisi karbondioksida (CO₂) yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan yang mengakibatkan efek *Green House Gas* (GHG) (Deantari *et al*, 2019).

Upaya pengurangan emisi gas rumah kaca atau termasuk emisi karbon yang dilakukan oleh perusahaan sebagai pelaku usaha dapat diketahui dari pengungkapan emisi karbon (*carbon emission disclosure*). Pengungkapan sukarela emisi karbon menggunakan teori legitimasi yang mendasari perusahaan dalam mengungkapkan laporan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan. Sejalan dengan teori legitimasi, teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan perusahaan sendiri, melainkan juga dapat memberikan manfaat bagi seluruh *stakeholder*. Faktor utama yang menyebabkan perusahaan peduli pada lingkungan dan melakukan pengungkapan emisi karbon dikarenakan ada tekanan dari regulator (pemerintah) (peng *et al*, 2015).

Perusahaan juga dituntut untuk lebih proaktif menanggapi isu lingkungan dan melakukan pendekatan secara sukarela untuk melindungi lingkungan. Untuk pendekatan kepada masyarakat ada sebaiknya perusahaan menerapkan modal intelektual hijau (*green intellectual capital*). Karna dengan adanya modal intelektual hijau perusahaan lebih mematuhi peraturan lingkungan yang dibuat oleh pemerintah dan terus meningkatkan kesadaran lingkungannya, serta menciptakan nilai bagi perusahaan. dibawah peraturan Undang- Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kebijakkan lingkungan dari pemerintah yang sangat ketat mengubah pola pikir konsumen akan kesadaran terhadap lingkungan, termasuk dalam memilih produk yang ramah lingkungan. Hal ini berdampak juga terhadap pola persaingan industry global yang memikirkan tentang inovasi produk yang ramah lingkungan.

Pengungkapan emisi karbon di Indonesia merupakan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) yang artinya perusahaan diberikan kebebasan dalam menyampaikan informasi berkaitan dengan akuntansi dan informasi kebijakn lainnya yang terdapat dalam *annual report* (Septriyawati & Anisah, 2019).Pesatnya pertumbuhan perusahaan tidak hanya menunjukkan keberhasilan laju ekonomi, tetapi juga salah satu penyebab permasalahan lingkungan yang signifikan dan berdampak global bagi kehidupan (Widianto,2020). Perubahan iklim akibat pemanasan global disebabkan oleh peningkatan kadar emisi karbondioksida (CO₂) yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan yang mengakibatkan efek *Green House Gas* (GHG) (Deantari *et al*,2019).

Pada penelitian terdahulu, Ischazilatul & Solikhah (2019) meneliti pengaruh kinerja lingkungan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, dewan direksi, komite audit, umur dewan direksi, tingkat pendidikan komisaris terhadap pengungkapan emisi karbon. Penelitian Trufvisa & Ardiyanto (2019) meneliti pengaruh ukuran dewan komisaris, komisaris independen, keragaman gender dalam dewan komisaris, keragaman kebangsaan dalam dewan komisaris terhadap pengungkapan emisi karbon. Penelitian Rusmana, dan Purnama (2020) meneliti pengungkapan emisi karbon, kinerja lingkungan terhadap nilai perusahaan. Penelitian Pratama (2020) ukuran dewan

komisaris, ukuran wanita, ukuran dewan direksi, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional terhadap pengungkapan emisi karbon di Indonesia. Namun, dalam penelitian ini, peneliti menatakan bahwa pengungkapan karbon dapat dipengaruhi oleh aspek internal perusahaan seperti modal intelektual, kinerja lingkungan dan jenis industri akan membawa perusahaan untuk terus membuat pengungkapan karbon di masa depan dan dalam jangka panjang. Ini karena sistemnya hijau sehingga organisasi akan mendukung pelaksanaan pengungkapan emisi karbon dalam jangka panjang. Selain itu, penelitian tentang pengaruh ketiga variabel ini terhadap pengungkapan emisi karbon masih belum diketahui oleh para peneliti. Ini adalah hal baru dalam penelitian ini. Selain itu, hasil penelitian ini akan berkontribusi pada model pengungkapan baru emisi karbon dalam literatur-literatur karbon. Hasil penelitian ini juga akan memberikan masukan bagi investor dan manajemen perusahaan dalam membuat kebijakan baru untuk membentuk sistem organisasi hijau, terutama dalam pengungkapan emisi karbon. Akhirnya, hasil penelitian ini dapat memberikan ide baru dalam menciptakan keberlanjutan perusahaan dalam hal pengungkapan emisi karbon.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Lin Oktris., (2018) yang berjudul **Dampak Modal Intelektual Hijau Terhadap Pengungkapan Sukarela Emisi Karbon pada perusahaan non keuangan pada tahun 2010-2014**. Pada penelitian kali ini memiliki perbedaan dimana peneliti sebelumnya menggunakan kuisioner dalam mengumpulkan data dan pada perusahaan non-keuangan sebagai populasi dan sampel. Sedangkan sampel perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menggunakan data sekunder dalam mengumpulkan data yaitu mengumpulkan *annual report* perusahaan pada tahun 2019-2022 karena masuk dalam kategori perusahaan yang insentif dalam menghasilkan emisi karbon. Berdasarkan uraian diatas, mendorong ketertarikan penelitian untuk melakukan penelitian dengan judul **“Dampak Modal Intelektual Hijau Terhadap Pengungkapan Sukarela Emisi Karbon”**

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini tidak meluas dari pembahasan dalam skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
2. Subjek penelitian ini adalah modal intelektual hijau, pengungkapan sukarela emisi karbon .
3. Penelitian ini berfokus pada sisi aspek internal

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah modal intelektual hijau berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela emisi karbon ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa dampak modal intelektual hijau terhadap pengungkapan sukarela emisi karbon pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019-2022.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademis
 - a. diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi tentang Modal Intelektual Hijau (*Green Intellectual Capital*) dan Pengungkapan Sukarela Emisi Karbon (*Voluntary Carbon Emission Disclosures*) dalam perkembangan teori di Indonesia secara akademis.

- b. Memiliki pemahaman tentang Modal Intelektual Hijau (*Green Intellectual Capital*) dan Pengungkapan Sukarela Emisi Karbon (*Voluntary Carbon Emission Disclosures*)
2. Bagi Investor pengungkapan emisi karbon merupakan salah satu hal yang penting bagi stakeholder, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi.
3. Bagi manajer perusahaan diharapkan hasil dari penelitian ini dapat sebagai referensi dalam menentukan kebijakan yang dilakukan dalam perusahaan dengan perlunya mengungkapkan atau melaporkan emisi karbon, sebagai dasar penentu pengambilan keputusan bagi manajemen perusahaan
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat membantu untuk penelitian selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab tinjauan pustaka, bab metode penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan, bab kesimpulan dan saran.

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai uraian latar belakang penelitian, ruang lingkup penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi mengenai Landasan teori yang mendukung penelitian ini, seperti teori legitimasi, penelitian terdahulu, kerangka pikir dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang definisi dan pengukuran variabel populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Membahas tentang uraian deskripsi hasil penelitian serta data dan bahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan atas penelitian serta saran saran yang bermanfaat untuk pihak serta menyediakan referensi bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian.